



KEPUTUSAN LURAH DESA

DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 29b TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA MURTIGADING,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Desa Murtigading Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Alokasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Murtigading Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Penetapan wilayah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan jumlah penduduk.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
pada tanggal : 30 November 2017

LURAH DESA MURTIGADING

Drs. SUTRISNO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Sanden;
4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Murtigading;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 29b TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL

NO	PEDUKUHAN	WILAYAH
1.	NGENTAK PUCANGANOM I TRISIGAN I	I
2	TRISIGAN II DAGAN PIRING I	II
3	KURAHAN I KURAHAN II SANGGRAHAN	III
4	PIRING II MAYUNGAN I MAYUNGAN II	IV
5	PUCANGANOM II PUCANGANOM III SANDEN	V
6	BONGOSKENTI PECIRO KRANGGAN	VI

LURAH DESA MURTIGADING

Drs. SUTRISNO